

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan. Apalagi yang menyelenggarakan pelayanan tersebut salah satunya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Polri atau kepolisian berperan sebagai “pelindung, pengayom dan pelayan.”<sup>1</sup> Dikaitkan dengan konsep dan perspektif tersebut, maka dirumuskanlah bidang-bidang tugas ke dalam “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban” (*order maintenance*), “Pencegahan kejahatan (*crime prevention*), dan “Penegakan hukum” (*law enforcement*).<sup>2</sup>

Salah satu fungsi dari kepolisian adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis professional seperti, Penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*) yang meliputi kegiatan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Preventif :
  - a. Pengaturan Lalu-lintas (*Traffic Direction*)
  - b. Penjagaan atau pengawasan Lalu-lintas (*Traffic Observasi*).
  - c. Pengawalan Lalu-lintas (*Traffic Escort*)
  - d. Patroli Lalu-lintas (*Traffic Patrol*)
- 2) Represif :
  - a. Penyidikan kecelakaan Lalu-lintas (*Traffic Accident Investigation*)
  - b. Penindakan terhadap pelanggaran Lalu-lintas (*Traffic Enforcement*)
  - c. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  - d. Patroli Jalan Raya (PJR)
  - e. Informasi Lalu-lintas

---

<sup>1</sup> Hermawan Sulisty, *Polri Dalam Arsitektur Negara*, Pensil-324 Jakarta, 2016, hlm 125

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 125

<sup>3</sup> Syafruddin, *Modul 1 Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Lembaga Pendidikan Polri, 2015, hlm 9

Kegiatan berlalu-lintas di jalan umum menimbulkan permasalahan yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang pemakai jalan. Ini juga pada hakekatnya merupakan masalah sosial, dimana timbulnya diawali pada terjadinya perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi yang akan membawa peningkatan kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat. Kemungkinan tersebut akan melahirkan masalah urbanisasi, peningkatan kebutuhan sarana angkutan dan penyediaan sarana penunjang.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari aspek penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut, pemerintah dan juga kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang.

Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional. Berbagai kalangan menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan klasik seperti maraknya pungutan liar dalam penegakan hukum lalu lintas. Itu sebabnya, Pemerintah mulai berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah kebijakan baru terkait dengan sistem tilang dengan menerapkan sistem tilang elektronik atau dikenal dengan istilah E-Tilang di Indonesia.

Melalui kebijakan E-Tilang ini diharapkan masyarakat dapat mendapat manfaat seperti berkurangnya tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar, dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Serta bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu-lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu-lintas.<sup>5</sup> pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selaras dengan dengan Asas keterbukaan publik yaitu setiap informasi publik yang bersifat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>5</sup> Portal Informasi Indonesia, "Tilang Elektronik (E-Tilang)", <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang> diakses pada 10 mei 2020, pukul 01.30 WIB

terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.<sup>6</sup>

Jika ditelisik secara implisit dasar hukum yang menjelaskan terkait dengan sistem tilang elektronik masih belum jelas. Akan tetapi, secara eksplisit sesungguhnya kebijakan sistem tilang elektronik ini sudah terkooptasi di dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Secara konseptual, kebijakan E-Tilang ini merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Konkretnya, sistem E-Tilang ini merupakan suatu sistem tilang yang diterapkan kepada subjek hukum yang melanggar, di mana pelanggar lalu lintas tersebut tidak perlu bersidang di Pengadilan. Artinya hakim lah yang akan memutuskan hukuman apa dan seberapa denda yang akan dibayarkan oleh si pelanggar tersebut. Putusan tersebut diumumkan di papan pengumuman atau di *website* pengadilan dan mewajibkan semua pelanggar membayar denda tersebut secara langsung di bank yang sudah ditetapkan.

Dari definisi dan penjelasan soal E-Tilang tersebut, keberadaan E-Tilang di Indonesia tentu saja dinilai penting, dikarenakan sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas seperti pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang dipengadilan hingga akutabilitas pembayaran denda juga menjadi persoalan dalam budaya hukum kita. Dengan adanya kebijakan tersebut maka pengguna lalu lintas akan lebih berhati-hati dalam berkendara dan memastikan semua perlengkapan lalu lintas terpenuhi. Sejalan dengan kebijakan Grand Strategi Polri jangka panjang (2015-2025) yaitu *Strive for excellent*; mampu membangun kemampuan pelayanan public yang unggul sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Government* sehingga polisi Indonesia dipandang kredibel oleh masyarakat Indonesia maupun dunia internasional.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Syafruddin, *Modul 5 Kapita Selekta Perundang-undangan*, Lembaga Pendidikan Polri, 2015, hlm 6

<sup>7</sup> Hermawan Sulisty, *Polisi Dalam Artsitektur Negara*, Pensil-324, Jakarta, 2016, hlm110

Hal ini tentu saja selaras juga dengan credo yang disampaikan J.C.T. Simorangkir hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.<sup>8</sup> Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hal demikian yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yang memiliki kekuatan politik yaitu pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang arif dengan menggagas suatu kebijakan tentang sistem tilang elektronik.

Bertitik tolak dari kebijakan inilah nantinya pemerintah dapat mengukur upaya-upaya menuju pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan implementasi dan dampak yang terjadi pasca penerapan kebijakan dimaksud. Apalagi Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana amanat yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara. Untuk membangun peradaban suatu negara salah satunya adalah penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk;

- 1) Menyelesaikan konflik secara beradab
- 2) Melindungi, melayani dan mengayomi pengguna jalan yang lainnya yang terganggu akibat adanya pelanggaran
- 3) Mencegah agar tidak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas
- 4) Membangun budaya tertib lalu lintas
- 5) Adanya kepastian hukum, dan
- 6) Mengedukasi pengguna jalan

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan dan perundang-undangan serta peraturan-

---

<sup>8</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prenhalindo, Jakarta, 2014, hlm 29

peraturannya ditaati oleh setiap pemakai jalan.<sup>9</sup> Salah satu bentuk penerapannya adalah Tilang yang bukti pelanggaran Lalu-lintasnya hanya ditujukan kepada 27 jenis pasal yang kriterianya;<sup>10</sup>

- Pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui
- Tidak perlu alat untuk membuktikan
- Tidak perlu keterangan ahli

Masyarakat berhak menanyakan surat tugas kepada pihak kepolisian dan syarat-syarat lainnya, sehingga bisa menilai apakah penilangan yang dilakukan sudah sesuai aturan atau tidak. Bila terjadi pemeriksaan/penilangan oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur di atas, maka penilangan tersebut jelas melanggar hukum, sehingga bisa diambil langkah hukum terhadap oknum polisi tersebut.

Adapun fungsi tilang, ialah;

- 1) Sebagai surat panggilan ke pengadilan negeri.
- 2) Sebagai pengantar untuk pembayaran denda ke bank atau panitera
- 3) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita (SIM, STNK, kendaraan bermotor).

Dengan bentuk dan formatnya merupakan Berita Acara sehingga dalam Tilang tercantum catatan polisi tentang:<sup>11</sup>

- 1) Identitas pelanggar
- 2) Jenis pelanggaran
- 3) Lokasi pelanggaran
- 4) Barang bukti yang diminta
- 5) Waktu pelaksanaan sidang
- 6) Dan pada sebaliknya catatan untuk pengadilan dan kejaksaan
- 7) Data penindak lengkap dengan tanda tangan

Ketentuan tersebut sudah mengatur secara tegas standar operasional prosedur (SOP) penindakan penilangan anggota terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam dalam UU LLAJ dan

---

<sup>9</sup> Syafruddin, *Modul 3 Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Lembaga Pendidikan Polri, 2015, hlm 4

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 38

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (PP 80/2012). Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ, menyebutkan bahwa:

“Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.

Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Pelanggar lalu lintas cukup mengunduh aplikasi E-Tilang yang tersedia di *Google Playstore* dan membayar denda tilang melalui *M-Banking* atau *E-Banking*, atau bisa juga bayar ke ATM. Alur transaksi dalam E-Tilang saat terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara atau pengemudi, maka polantas akan melakukan penilangan. Kemudian, Polantas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi E-Tilang sehingga pelanggar mendapatkan nomor registrasi tilang<sup>12</sup>.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memberikan wadah yang lebih demokratis bagi hukum administrasi dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, dalam hal pembatasan kekuasaan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Meskipun tidak mengatur secara menyeluruh, paling tidak konstitusi sudah memberikan ruang bagi hukum administrasi untuk menempatkan warga negara sebagai *primus inter pares*<sup>13</sup> dalam penyelenggaraan

---

<sup>12</sup><http://m.hukumonline.com/berita/baca/ite580efd71915a7/kini--ada-aplikasi-E-Tilang-untuk-berantas-pungli-oknum-polantas>. Diakses pada tanggal 20 April 2020. **Pukul 03.00 WIB**

<sup>13</sup> *Primus Inter pares* diartikan sebagai wibawa seorang tokoh merangkul kepercayaan, mutu tokoh (kemampuan mengorganisasi, tingkat visioner, kemampuan merekam dan memahami mimpi publik dalam program publik kemudian melaksanakannya, menghormati keadilan, pandai mendengar, memecahkan masalah dan pandai mempersatukan). Dalam buku Simon Winchester, 1998. *The Professor and The Madman*.

negara.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), seluruh peran dan jangkauan administrasi pemerintahan semakin diperluas. Hal ini tentu saja dapat menciptakan *legal culture* administrasi pemerintahan baru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada badan atau pejabat pemerintahan, warga negara, dan badan hukum perdata. Pasalnya, UU ini memang didesain untuk mendudukan tiga fungsi sekaligus, diantaranya sebagai umbrella act atau undang-undang payung, sebagai hukum yang bersifat materiil dalam administrasi publik, dan sebagai dasar atau ‘kitab suci’ dalam hukum administrasi negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat tema **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Polda Metro Jaya merupakan salah satu wilayah hukum di Indonesia yang sudah menerapkan E-Tilang. Namun, pelaksanaan E-Tilang masih menimbulkan pertanyaan secara implisit. Apakah Sistem Hukum E-Tilang sudah sesuai dengan hukum administrasi negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini atau justru tidak sesuai, tidak adanya sinkronisasi antara Hukum Administrasi negara dengan program E-Tilang Polri ini dikhawatirkan dapat membingungkan masyarakat dan para praktisi hukum dalam pelaksanaannya oleh kedua peraturan tersebut.

Suatu tindakan perlu dilakukan agar penerapan hukum E-Tilang ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang tentang Hukum Administrasi Negara.

Dasar Hukum Undang-undang Tilang Elektronik saat ini hanya didasarkan

---

<sup>14</sup> Muhammad Yasin dan Laode Rudita, Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Universitas Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 7.

pada apa yang tertulis di dalam pasal 272 ayat (1) UU LLAJ kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil perekaman elektronik.

Kebijakan ini membuat Dasar hukum Tilang Elektronik atau E-Tilang ini sangat rentan akan terjadinya maladministrasi, dan sangat rentan akan timbulnya praktek *Deceitful Practice* yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap public.<sup>15</sup> Masyarakat disuguhi informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat. Karena disitu tidak dijelaskan peralatan elektronik seperti apa yang seharusnya dipakai dan yang sesuai dengan Hukum Adminisrasi Negara Republik Indonesia.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya?
2. Bagaimanakah kendala hukum yang didapati dalam pelaksanaan penerapan E-Tilang diwilayah Hukum Polda Metro Jaya?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan hukum yang digunakan terhadap kebijakan E-Tilang dalam Hukum Administrasi Negara di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala hukum yang didapati dalam penerapan kebijakan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.

---

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t58292617134da/bentuk-bentuk-maladmini-strasi/> diakses pada 10 mei 2020, pukul 01.30 WIB



### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
  - b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai pelaksanaan hukum terhadap kebijakan E-Tilang di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, serta yang menjadi kendala dalam penerapannya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Ilmu Hukum agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat.
  - b. Bagi Wilayah Hukum Polda Metro Jaya  
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan dan pilihan hukum terhadap kebijakan E-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, serta yang menjadi kendala dalam penerapannya.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

a) Teori Penegakan Hukum.

Teori Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>16</sup>

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dellyana, Shant.1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hlm. 37

<sup>17</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum itu berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar tunai terdakwa atas putusan Hakim di sidang pengadilan atau uang titipan terdakwa yang berdasarkan keputusan Hakim Sidang Pengadilan Tilang dirubah menjadi uang denda oleh Eksekutor (Jaksa).
- b. Tilang adalah Bukti Pelanggaran Lalu-lintas yang hanya ditujukan kepada 27 jenis pasal yang kriterianya:
  - Pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui.
  - Tidak perlu alat untuk membuktikan
  - Tidak perlu keterangan ahli
- c. E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.
- d. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
- e. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau


---

<sup>18</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan

- f. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

#### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber bahan hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, dan Lokasi Penelitian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana Analisa Yuridis Terhadap Penerapan Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.

### **V. PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang simpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.